

## PERANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)

**Cendra Eska Kuriananda**

S1 Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya  
cendraeska@ymail.com

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan peran BLH Provinsi Jawa Timur dalam PROPER untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara, snowball sampling, dan dokumentasi. Informan penelitian berasal dari Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Air dan Laut BLH Provinsi Jatim dan Staf di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan BLH Provinsi Jatim. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah BLH Provinsi Jawa Timur sampai sekarang ini masih melaksanakan PROPER. Tetapi BLH Jawa Timur menilai perusahaan atau industri hanya sebatas hitam, merah, dan biru. Untuk penilaian hijau dan emas BLH Jawa Timur tidak memiliki wewenang, yang berwenang menilainya adalah Dewan PROPER dan Kementerian LH. Hambatan yang ada ialah jarak lokasi yang jauh, kondisi industri, dan juga tidak ada pembinaan bagi pegawai BLH kabupaten sehingga pada saat pelaksanaan PROPER, mereka hanya mendampingi saja.

**Kata Kunci:** Peran, PROPER, Pengawasan dan Pengendalian, Lingkungan Hidup

### Abstract

The purpose of this study is to explain the role of BLH in the East Java province PROPER to reduce the impact of environmental pollution. This research is a case study and data analysis technique used is descriptive qualitative method. The technique of collecting data through observation, interviews, snowball sampling, and documentation. Research informants came from Sub Head Water and Sea Pollution Control and Monitoring and BLH East Java Province and staff in the Field of Environmental Pollution Control and Monitoring BLH East Java Province. The data analysis technique used is descriptive qualitative method. The results obtained are BLH East Java province until today still carry PROPER. But BLH East Java assess the company or industry was limited to black, red, and blue. For the assessment of green and gold BLH East Java does not have the authority, which is a vote of the Board PROPER authorities and the Ministry of Environment. Barriers that there is a distance remote location, industry conditions, and also there is no training for employees so that when the district BLH PROPER implementation, they just accompany it.

**Keywords:** Roles, PROPER, Supervision and Control, Environment

### PENDAHULUAN

Kegiatan industri diperlukan guna menghasilkan berbagai kebutuhan manusia karena hal tersebut termasuk dalam rancangan pembangunan modern. Industri memang sejatinya diperlukan oleh suatu negara dengan tujuan memproduksi berbagai hal bagi kemudahan untuk hidup rakyatnya. Selain daripada itu, industri juga diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pengembangan sektor jasa seperti lembaga

keuangan, pemasaran, perdagangan, periklanan dan transportasi. Dari situ sektor-sektor jasa tersebut pada gilirannya kembali mendukung laju pertumbuhan industri yang dapat menyebabkan meluasnya kesempatan kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Aktifitas industri juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan berdampak negatif bagi masyarakat sekitarnya. Perkembangan pembangunan industri yang semakin pesat di era ini yang tanpa didukung oleh usaha pelestarian lingkungan dan rendahnya kinerja penaatan perusahaan akan berdampak pada kerusakan ekosistem

yang ada di alam. Diantaranya berkurangnya biota darat maupun laut, berkurangnya keanekaragaman hayati, terjadinya pencemaran akibat limbah dan lain-lain.

Dalam hal ini pemerintah harus bergerak cepat dalam menanggulangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri termasuk komitmen semua pihak yang terlibat dengan kegiatan industri untuk menjaga kelestarian lingkungan. Disini dengan adanya peran dari pemerintah sangatlah diperlukan dalam mengatasi hal tersebut.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan (Soerjono, 1990:268). Dengan kata lain, peran merupakan proses melakukan sesuatu yang sesuai dengan statusnya atau kedudukannya dan berpengaruh terhadap organisasi tersebut serta di sekitarnya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dampak lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri, yang bernama PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan).

Selanjutnya program yang bernama PROPER ini diturunkan kepada Badan Lingkungan Hidup di masing-masing provinsi di Indonesia untuk diimplementasikan. Mengenai Badan Lingkungan Hidup ini khususnya di Propinsi Jatim, memiliki tugas yaitu salah satunya menyusun perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standarisasi, pengkajian lingkungan, laboratorium lingkungan, pembinaan teknis AMDAL, dan penataan kawasan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan PROPER termasuk dalam tugas tersebut.

PROPER merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud yaitu berupa penghargaan PROPER. Pemberian penghargaan PROPER berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria Penilaian PROPER yang lebih lengkap terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut :

Emas	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan ( <i>environmental excellency</i> ) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Hijau	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan ( <i>beyond compliance</i> ) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik.
Biru	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
Merah	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hitam	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Tetapi tidak semua perusahaan, khususnya di Jawa Timur yang memiliki peringkat PROPER emas, hijau, dan biru. Pada akhir tahun 2012 yang lalu ada beberapa perusahaan yang ada di Jawa Timur yang memiliki peringkat PROPER merah dan hitam. Hal itu disebabkan perusahaan yang memiliki peringkat merah telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, namun baru sebagian mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan perusahaan yang memiliki peringkat hitam dinilai belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang berarti atau bahkan tidak melakukan upaya, serta berpotensi lebih besar mencemari lingkungan.

Selanjutnya pada jurnal ini akan dibahas mengenai bagaimana peran BLH Prov. Jatim dalam program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER). Analisis dilakukan ditinjau dari teori peranan, kajian pustaka tentang industri, industri hijau, lingkungan hidup, pengertian PROPER, dasar hukum PROPER, mekanisme pelaksanaan dekonsentrasi PROPER 2013, dan kriteria perusahaan yang diprioritaskan mengikuti PROPER. Diantaranya sebagai berikut:

#### A. Tinjauan Tentang Peranan

Menurut Soerjono (1990:268), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan Robbins dalam bukunya (2002:109), menjelaskan bahwa peran yaitu sesuatu untuk menunjukkan serangkaian pola perilaku yang diharapkan, sehubungan dengan posisi yang diberikan dalam suatu unit sosial. Menurut Henry Mintzberg dalam Winardi (2004:22) mengatakan bahwa ada sepuluh macam peranan yaitu :

1. Peranan Antar Pribadi
  - a. Peranan sebagai tokoh (melaksanakan kegiatan-kegiatan seremonial dan

- sosial, sebagai wakil organisasi yang bersangkutan).
- b. Peranan sebagai pemimpin.
  - c. Peranan sebagai penghubung (*The Liason Role*), terutama dengan pihak luar.
2. Peranan Informasional
- a. Peranan sebagai pihak penerima (menerima informasi tentang pengoperasian sebuah perusahaan).
  - b. Peranan sebagai penyebar berita atau informasi (menyampaikan informasi kepada pihak bawahan).
  - c. Peranan sebagai juru bicara (meneruskan informasi kepada pihak yang berada di luar organisasi yang bersangkutan).
3. Peranan Keputusan
- a. Peranan sebagai wirausahawan (*The Entrepreneurial Role*).
  - b. Peranan sebagai pihak yang mengatasi gangguan-gangguan.
  - c. Peranan sebagai pihak yang mengalokasikan sumber-sumber daya.
  - d. Peranan sebagai perantara (menghadapi berbagai macam orang dan kelompok-kelompok orang).

## B. Pengertian Industri

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Philip Kristanto, 2002:156) :

### 1. Industri dasar atau hulu

Industri hulu memiliki sifat sebagai berikut: padat modal, berskala besar, menggunakan teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu dipilih dekat dengan bahan baku yang mempunyai sumber energi sendiri, dan pada umumnya lokasi ini belum tersentuh pembangunan. Oleh karena itu industri hulu membutuhkan perencanaan yang matang beserta tahapan pembangunannya, mulai dari

perencanaan sampai operasional. Di sudut lain juga dibutuhkan pengaturan tata ruang, rencana pemukiman, pengembangan kehidupan perekonomian, pencegahan kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Pembangunan industri ini dapat mengakibatkan perubahan lingkungan, baik dari aspek sosial-ekonomi dan budaya maupun pencemaran. Terjadi perubahan tatanan sosial, pola konsumsi, tingkah laku, sumber air, kemunduran kualitas udara, penyusutan sumber daya alam, dan sebagainya.

### 2. Industri hilir

Industri ini merupakan perpanjangan proses industri hulu. Pada umumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, lokasinya selalu diusahakan dekat pasar, menggunakan teknologi madya dan teruji, padat karya.

### 3. Industri kecil

Industri kecil banyak berkembang di pedesaan dan perkotaan, memiliki peralatan sederhana. Walaupun hakikat produksinya sama dengan industri hilir, tetapi sistem pengolahannya lebih sederhana. Sistem tata letak pabrik maupun pengolahan limbah belum mendapat perhatian. Sifat industri ini padat karya.

## C. Pengertian Industri Hijau

Industri hijau adalah industri berwawasan lingkungan yang menyelaraskan pertumbuhan dengan kelestarian lingkungan hidup, mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya alam serta bermanfaat bagi masyarakat (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011). Penerapan industri hijau meliputi aspek-aspek yaitu sebagai berikut (<http://disperindag.jatimprov.go.id>, diakses tanggal 31 Maret 2013):

1. Efektifitas dan efisiensi sumber daya alam:
  - a. Menciptakan produk yang hemat bahan baku yang mudah diperbarui.
  - b. Menggunakan peralatan yang tidak boros energi.
  - c. Meningkatkan ketrampilan SDM untuk memperoleh kinerja maksimal.

2. Konservasi energi:

Mengganti energi berasal dari fosil dengan energi baru/mix energi/energi nuklir.

#### D. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sedangkan menurut Siahaan (2004:4), lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Sementara itu menurut Munadjat Danusaputro (1985:67), lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

L.L. Bernard dalam Siahaan (2004:14) membagi lingkungan atas empat macam, yaitu:

1. Lingkungan fisik (anorganik), yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisigeografis: tanah, udara, air, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi (organik), yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
3. Lingkungan Sosial, terdiri dari tiga bagian:
  - a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, senjata, mesin, gedung dan lain-lain.
  - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.

c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain

4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota maupun desa.

Tetapi ada juga para ahli yang hanya memberikan tiga macam pembagian lingkungan (Siahaan, 2004:15) :

1. Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang bersifat benda mati seperti gedung, sinar, air dan lain-lain
2. Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang bersifat organik, seperti manusia, binatang, jasad renik, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitar atau kepada siapa kita mengadakan hubungan pergaulan.

#### E. Pengertian PROPER



PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat.

Ekstensifikasi PROPER dilakukan dengan menciptakan jaringan pengawasan dengan pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pada periode PROPER 2010-2011 ini telah dilakukan kerjasama pengawasan dengan 8 propinsi. Propinsi propinsi tersebut dengan supervisi dari Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan menggunakan mekanisme dan kriteria pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pada 2011-2012

jaringan pengawasan ini akan diperluas ke 22 Provinsi dan 400 kabupaten/kota.

Kriteria Penilaian PROPER yang lebih lengkap terdapat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut:

Emas	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan ( <i>environmental excellency</i> ) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Hijau	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan ( <i>beyond compliance</i> ) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik.
Biru	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
Merah	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hitam	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

#### F. Dasar Hukum PROPER

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35-A Tahun 1995 Tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dalam Lingkup Kegiatan PROKASIH (PROPER PROKASIH).
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 127 Tahun 2002 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 05 Tahun 2011 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 06 Tahun 2013 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### G. Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2013

Dekonsentrasi PROPER dilaksanakan dengan 4 tahap yaitu sebagai berikut:

- Persiapan
  - Peningkatan kapasitas penilai
  - Sosialisasi kepada industri-industri
  - Administrasi
- Pelaksanaan
  - Inspeksi lapangan
  - Pengambilan sampel air
  - Pembuatan berita acara
- Supervisi (dilakukan oleh pusat) dan pembuatan rapor sementara (dilakukan oleh Provinsi)
- Pembagian rapor sementara
  - Sanggahan dari industry
  - Finalisasi PROPER (dilakukan oleh Dewan PROPER)
  - Penentuan peringkat PROPER

#### H. Kriteria Perusahaan yang Diprioritaskan Mengikuti PROPER

- Wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
- Terdaftar dalam bursa (bursa efek)
- Menggunakan bahan baku limbah impor non B3
- Produk/jasa bersentuhan langsung dengan masyarakat
- Produk orientasi ekspor
- Menjadi perhatian masyarakat di lingkup regional dan nasional
- Berlokasi di daerah yang beresiko terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan

#### METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus yang berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi, dan hasil pengujian. Informan penelitian terdiri dari:

- Bpk. Ainul Hari selaku Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Air dan Laut BLH Prov. Jatim
- Bpk. Immanuel Kharisma selaku Staf di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan BLH Prov. Jatim

3. Bpk. Zainal Abidin selaku Staf di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan BLH Prov. Jatim
4. Ibu Fitri selaku Staf di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan BLH Prov. Jatim
5. Ibu Luthfiah selaku Staf di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan BLH Prov. Jatim

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, terdiri dari struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan teori peranan dari Henry Mintzberg. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, snowball sampling, dokumentasi, dan observasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan yang berupa deskripsi dengan narasi, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Deskripsi Lokasi Instansi

Secara umum letak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur lebih tepatnya berada di Jalan Wisata Menanggal 38 Surabaya dengan koordinat  $7^{\circ}20'45''S$   $112^{\circ}44'2''E$ . Gedung tersebut berlantai dua dan terdapat ruang Sekretariat, ruang Bidang Tata Lingkungan, ruang Bidang Wasdal Pencemaran Lingkungan, ruang Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, dan ruang Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat.

#### 2. Sejarah Singkat Instansi

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1997, dan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, BAPEDALDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Jawa Timur, hal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Kemudian di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, BAPEDAL berubah nama menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### 3. Kondisi Kepegawaian Instansi

Jumlah personil PNS dan Tenaga Kontrak Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun per Maret 2014.

Tabel 1. Jumlah Karyawan PNS dan Tenaga Kontrak BLH Provinsi Jawa Timur

Bagian	Jumlah
Sekretariat	41
Bidang Pengembangan Tata Lingkungan	16
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	7
Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan	12
Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat	15
UPT	9
Tenaga Kontrak	39
<b>Jumlah</b>	<b>149</b>

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur Maret 2014

Tabel 2. Jumlah Karyawan PNS Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S2	33
S1	43
D3	2
SMA	26
SMP	5
SD	1
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur Maret 2014

Tabel 3. Tingkatan Pangkat/Golongan PNS BLH Provinsi Jatim

Gol/Ruang	Jumlah
IV/d	1
IV/c	-
IV/b	6
IV/a	13
III/d	18
III/c	11
III/b	17
III/a	15
II/d	-
II/c	1
II/b	16
II/a	9
I/d	1
I/c	1
I/b	1
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur Maret 2014


Tabel 4. Eselon PNS BLH Provinsi Jatim

Eselon	Jumlah
II/a	1
II/a	6
IV/a	14
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur Maret 2014

#### 4. Struktur Organisasi Instansi

Berikut Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.



#### 5. Pengertian PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan)

PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap

masyarakat melalui program pengembangan masyarakat.

#### 6. Peran BLH Prov. Jatim Dalam Melaksanakan PROPER

Peran BLH Prov. Jatim didalam melaksanakan PROPER, memiliki beberapa peranan yang dilakukan dalam rangka mengurangi dampak pencemaran lingkungan hidup, diantaranya:

##### a. Peranan Antar Pribadi

Sebelum melaksanakan PROPER BLH Jatim melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada industri tentang PROPER. sosialisasi ini dilakukan dengan cara industri-industri tersebut diundang di suatu tempat yaitu di hotel di kawasan Surabaya. Industri-industri tersebut diberikan informasi mengenai kapan penilaian PROPER dilaksanakan dan informasi kriteria penilaian.

Industri harus mengikuti sosialisasi PROPER supaya nanti pada saat pelaksanaannya diharapkan akan berjalan lancar. Kemudian BLH Jatim yang menaungi BLH Kabupaten/Kota di Jatim turut serta di dalam pelaksanaan PROPER. BLH Jatim menilai perusahaan hanya sebatas hitam, merah, dan biru. Untuk penilaian hijau dan emas BLH Jatim tidak memiliki wewenang, yang berwenang menilainya adalah Dewan PROPER dan KemenLH.

Apabila pihak BLH Jatim menemukan sesuatu yang dianggap berpotensi bisa mencemari lingkungan maka akan diberikan peringatan bagi industri itu agar amdalnya diperbaiki. Setelah itu apabila masih belum bisa diperbaiki atau pihak dari industri belum mengerti cara untuk memperbaikinya maka pihak dari BLH Jatim memberikan pembinaan. Pembinaan tersebut seperti pembenahan saluran IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Tetapi pihak BLH hanya memberikan sebatas saran dan masukan, selanjutnya yang membantu membuat saluran IPAL adalah dari pihak industri sendiri atau dari pihak ketiga.

##### b. Peranan Informasional

BLH Prov. Jatim juga mendapatkan sejumlah informasi dari industri peserta PROPER yang untuk selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk penilaian industri.

Pada mulanya BLH memperoleh data sekunder dengan cara pihak industri mengirimkan informasi seperti laporan dokumen lingkungan tertulis, laporan Amdal, laporan B3. Data tersebut kemudian diolah untuk dijadikan berita acara pengawasan.

Untuk mendapatkan data lingkungan dari industri, BLH Jatim menyuruh industri untuk mengirimkan data lingkungan mereka dengan cara mengisi dulu data tersebut sebelum diberikan ke BLH Jatim. Kemudian BLH menerima data berupa data primer yaitu data yang diambil langsung oleh pihak BLH di lokasi industri. Data tersebut meliputi pengambilan sampel air limbah dan pihak BLH melakukan pengawasan PLB3 (Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun), serta informasi dari masyarakat sekitar mengenai dampak limbah dari industri tersebut apakah merugikan mereka atau tidak dan tak terkecuali informasi tambahan dari BLH Kabupaten setempat. Hal yang sudah disebutkan tadi menjadi bahan pertimbangan untuk menjadikan hasil penilaian bagi industri tersebut.

Tidak semua data lingkungan didapatkan melalui data primer. Tetapi bisa didapatkan dari data sekunder. Data sekunder tersebut seperti pengambilan sampel air limbah, PLB3, dan laporan dari BLH Kabupaten serta masyarakat setempat. Semua data tersebut baik data primer dan sekunder akan diolah dan selanjutnya pihak BLH Provinsi Jatim membuat BAP (Berita Acara Pengawasan). BAP merupakan gabungan temuan pengawasan di lapangan dan gambaran awal tingkat penaatan perusahaan terhadap peraturan. BAP sudah melingkupi perhitungan beban pencemaran air dan udara.

PROPER berasal dari pusat yaitu KemenLH yang kemudian didekonsentrasikan ke BLH Provinsi. BLH Provinsi khususnya di Jatim meneruskan PROPER tersebut kepada industri-industri yang ada di Jatim. Dalam menyampaikan informasi PROPER kepada industri-industri di Jatim, BLH Provinsi Jatim melakukan sosialisasi dengan cara industri-industri peserta PROPER diundang di suatu tempat di Surabaya lebih tepatnya di hotel untuk mengikuti sosialisasi. Isi sosialisasi tersebut antara lain kapan penilaian PROPER tersebut dilaksanakan, kriteria penilaiannya apa

saja, pembuatan rapor sementara serta sanggahan-sanggahan dari pihak industri.

### c. Peranan Keputusan

Disini ada tiga hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PROPER. Tiga hal tersebut sebagai berikut:

#### 1) Jarak lokasi

Apabila jarak lokasi dekat misalnya industri yang ada di Kab. Sidoarjo atau Kab. Gresik, bisa dilakukan dalam 1-2 hari kerja. Tetapi apabila letak industri jauh, misalnya industri migas yang terletak di laut lepas dekat Pulau Bawean, maka waktu kerja bisa dikondisikan karena untuk menuju kesana hanya mengendarai kapal bukan helikopter. Karena tidak mungkin kalau lokasinya di lepas pantai harus selesai dalam 2 hari. Bila keadaan cuaca dan ombak baik, maka 2 hari kerja sudah bisa diselesaikan. Tapi bila keadaannya buruk maka bisa selesai lebih dari 2 hari kerja dan itu bisa disesuaikan.

#### 2) Kondisi industri

Kondisi setiap industri berbeda-beda. Ada yang memiliki mesin produksi yang baru dan bagus dan ada pula industri yang masih mempertahankan mesin produksi tua. Mudah jika melakukan penilaian terhadap industri yang kebanyakan memiliki mesin produksi tergolong bagus. Mesin produksi seperti itu bisa memenuhi baku mutu. Tetapi tidak bagi yang masih memiliki mesin tua. Misalnya pabrik gula. Sebagian besar pabrik gula berdiri sejak jaman Belanda sehingga mesin yang digunakan untuk produksi sangatlah tua. Untuk menyesuaikan dengan mesin modern harus dimodifikasi terlebih dahulu tapi hasilnya masih belum maksimal seperti mesin modern. Minimal bisa memenuhi baku mutu.

#### 3) Penilai PROPER yang dari kabupaten masih belum memenuhi kapasitas dalam penilaian PROPER

Hal tersebut dikarenakan kalau pegawai BLH dari kabupaten belum mendapatkan pembinaan atau pelatihan dari pusat untuk menilai industri peserta PROPER. Jika pegawai BLH Provinsi Jatim langsung mendapat pelatihan dari pusat, maka pegawai BLH kabupaten tidak ada pembinaan. Tugas mereka saat ini

adalah sebagai pendamping pengawas, pengawas disini adalah BLH Provinsi.

BLH Provinsi Jatim sebagai pelaksana PROPER di Jatim, tentunya tidak lepas dari pengalokasian sumber daya yang ada. Pada tahun 2013 yang lalu BLH Provinsi Jatim menerima dana dekonsentrasi dari pusat untuk melaksanakan PROPER. Dana dekonsentrasi tersebut hanya bisa digunakan untuk melakukan pengawasan PROPER di 75-80 industri setiap tahun. Sebenarnya industri peserta PROPER di Jatim berjumlah 179, akan tetapi pada tahun 2013 yang lalu BLH Provinsi Jatim melakukannya di 72 industri. Hal tersebut menyesuaikan tergantung dari besarnya dana dekonsentrasi dari pusat. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan sekarang ini memiliki 23 pegawai dan selama ini sudah cukup memadai untuk melakukan pengawasan di 75-80 industri peserta PROPER di Jatim.

Dalam penilaian PROPER, yang dinilai jelek mendapat predikat merah dan hitam. Jika yang merah dikarenakan industri tersebut tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan seperti luasan area dan/atau kapasitas produksi tidak sesuai dokumen lingkungan/izin lingkungan dan tidak melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan PLB3). Jika mendapat predikat hitam maka industri tersebut sama sekali tidak mempunyai dokumen lingkungan dan tidak ada upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Bagi industri tersebut yang hitam dan merah akan mendapat hukuman. Yang paling berat adalah industri yang hitam. Mereka mendapat hukuman yaitu sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa belum lengkapnya dokumen-dokumen untuk lingkungan dan diperintahkan untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Kredit Bank diblokir atau tidak memperoleh peminjaman modal dari Bank. Kemudian membenahan saluran IPAL. Jika saluran IPAL sudah diperbaiki sesuai dengan standar dari Lingkungan Hidup dan juga sanksi

administrasi juga sudah dijalankan, maka nanti industri tersebut akan mendapat surat keterangan dari KLH kalau industri tersebut sudah memenuhi sanksi administrasi dan surat keterangan tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank.

Industri yang merah mendapat hukuman berbeda dari industri yang hitam. Merah hukumannya lebih ringan dari yang hitam. Jika hitam kredit Bank diblokir, tidak demikian bagi merah. Industri yang merah masih bisa mendapatkan kredit dari Bank. Tetapi merah juga mendapat sanksi administrasi yaitu melengkapi dokumen lingkungan belum lengkap. Industri yang merah dan hitam nantinya juga akan mengalami penurunan omzet karena konsumen juga ragu menerima produk tersebut.

Bagi Industri yang berpredikat biru, tak terkecuali hijau dan emas akan mendapatkan reward. Reward tersebut berupa sertifikat dan tropi atau piala PROPER. Sedangkan yang biru menerima sertifikat saja. Selain itu industri juga mendapatkan kemudahan biaya bea masuk impor bahan untuk produksi, kemudahan mendapat alat IPAL, kemudahan mendapat peminjaman modal dari Bank.

## B. Pembahasan

### 1. Peranan Antar Pribadi

#### a. Peranan sebagai tokoh

Dalam hal ini, peran antar pribadi BLH Provinsi Jatim lebih dominan dan mengedepankan konsep figur sebagai pemimpin dan penghubung. BLH Provinsi Jatim melakukan peran sebagai pemimpin dalam melaksanakan PROPER. Seperti halnya saat BLH melakukan penilaian PROPER di Kabupaten-Kabupaten yang ada di Jawa Timur. BLH Jatim melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada industri tentang PROPER. Menurut Soerjono (1990:268), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Oleh karena itu saat melakukan kegiatan pengawasan untuk PROPER, BLH disini hanya sebatas menilai industri dari yang berperingkat hitam, merah, dan biru. BLH Jatim

tidak memiliki wewenang untuk menilai sampai ke level hijau dan emas. Kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Dewan PROPER dan KemenLH.

#### **b. Peranan sebagai pemimpin**

BLH Jatim yang menaungi BLH Kabupaten/Kota di Jatim turut serta di dalam pelaksanaan PROPER. BLH Jatim melakukan sosialisasi tentang PROPER tersebut kepada industri-industri peserta PROPER yang ada di Jatim. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk mempermudah penyampaian maksud dan tujuan dari PROPER kepada industri-industri. Dan juga industri-industri tersebut diharapkan lebih mudah mengerti tentang PROPER tersebut.

#### **c. Peranan sebagai penghubung**

Sebagai penghubung tentunya BLH Jatim memiliki hubungan timbal balik antara pengawas dan yang diawasi. Itu berarti antara BLH Jatim dengan industri. Hubungan tersebut yaitu pihak dari industri memberikan informasi data lingkungan kepada BLH, kemudian pihak BLH memberikan saran dan masukan mengenai data lingkungan untuk industri tersebut. Saran tersebut seperti saran untuk perbaikan IPAL, yang mana disini BLH sekali lagi tidak ada wewenang untuk membuatkan IPAL. BLH hanya memberikan saran dan masukan saja. Untuk pembuatan IPAL dilakukan oleh pihak diluar BLH/pihak ketiga.

### **2. Peranan Informasional**

#### **a. Peranan sebagai penyebar informasi dan peranan sebagai juru bicara**

Peranan informasional merupakan peranan sebagai penerima informasi dan penyebar informasi serta sebagai juru bicara atau meneruskan informasi kepada pihak yang berada di luar organisasi yang bersangkutan (Henry Mintzberg dalam Winardi, 2004:22). Pada mulanya PROPER berasal dari pusat yaitu KemenLH yang kemudian didekonsentrasikan ke BLH Provinsi. Untuk itu BLH Jatim menyampaikan informasi mengenai PROPER dengan cara sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan para industri peserta PROPER se-Jatim di satu tempat dan mereka diberikan informasi, pengarahan, dll. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar setiap industri peserta PROPER diharapkan lebih memahami tentang program

tersebut dan disaat melaksanakannya industri tidak mengalami kesulitan.

#### **b. Peranan sebagai pihak penerima**

Untuk selanjutnya selain memberikan informasi, BLH juga mendapatkan informasi. Informasi tersebut diberikan oleh industri lalu pihak BLH mengolahnya. Informasi tersebut diberikan dengan cara pihak industri mengirimkan atau memberikan data seperti laporan dokumen lingkungan tertulis, laporan Amdal, serta laporan B3. Kemudian data-data tersebut diolah dan dijadikan sebagai berita acara pengawasan.

Selain mendapatkan data dari industri secara tidak langsung, BLH juga mengambil data ke industri secara mandiri dengan didampingi BLH Kabupaten setempat. Metode ini dilakukan untuk memperkuat kondisi hasil data lingkungan yang diperoleh BLH dari industri. Dengan cara tersebut data lingkungan yang didapat akan menjadi sempurna.

Setelah itu, dengan adanya data-data tersebut bisa memudahkan BLH Jatim di dalam mengerjakan dan melaksanakan penilaian kinerja industri dalam PROPER. Oleh karena itu setiap pegawai dari BLH Jatim, BLH kabupaten, dan semua pihak yang terlibat dituntut untuk maksimal di dalam pelaksanaan PROPER agar tujuan yang direncanakan bisa tercapai dan juga bisa berjalan dengan lancar.

### **3. Peranan Keputusan**

#### **a. Peranan sebagai pihak yang mengatasi gangguan**

Dalam prosesnya menjalankan PROPER, tentunya disertai dengan hambatan-hambatan pula. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya, jarak lokasi yang jauh, kondisi industri yang sudah tua, dan pegawai BLH Kabupaten yang masih belum memenuhi standar dalam penilaian PROPER. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, hambatan tersebut bisa saja memungkinkan mengganggu kinerja pegawai BLH dalam melaksanakan PROPER. Tetapi BLH sudah mampu untuk mengatasi masalah tersebut demi suksesnya pelaksanaan PROPER di Jatim. Mengenai masalah itu yang jarak lokasi yang jauh, pihak dari BLH tentunya sudah bisa dalam menangani masalah tersebut. Hanya waktu saja yang menjadi kendala. Biasanya dalam melakukan pengawasan untuk PROPER dibutuhkan waktu 1-2 hari. Tetapi bila

jarak industrinya jauh, bisa 1-2 hari atau lebih dan itu bisa dikondisikan.

Selanjutnya yaitu masalah yang berasal dari industri itu sendiri, mesin-mesin produksi yang sudah tua. Mesin-mesin tersebut harus diremajakan atau diperbarui lagi, tetapi kalau industri tersebut belum mampu untuk memperbarui maka mesin tersebut harus dimodifikasi agar mesinnya bisa memenuhi baku mutu. Jika sudah memenuhi baku mutu berarti industri tersebut sudah taat dan ada kemungkinan PROPER bisa berperingkat biru.

**b. Peranan sebagai pihak yang mengalokasikan sumber daya**

Untuk mempersukses pelaksanaan PROPER tentunya didukung dengan sumber daya yang kompeten seperti sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusianya kurang memenuhi kapasitas atau kurang kompeten, bisa menjadi hambatan untuk mensukseskan PROPER. Seperti pegawai BLH Kabupaten yang tidak mendapat pelatihan PROPER dari pusat. Mereka tidak mendapat pelatihan sehingga didalam pelaksanaan PROPER mereka hanya sebagai pendamping pengawas, sedangkan yang melaksanakan tetap BLH Jatim.

Selain daripada itu, pendanaan juga menjadi faktor penting untuk mensukseskan PROPER. Dengan dana yang cukup maka pelaksanaan PROPER menjadi lancar. Untuk itulah pemerintah pusat memberi dana dekonsentrasi kepada BLH Jatim setiap tahunnya yang digunakan untuk melaksanakan PROPER. Besarnya dana tersebut sudah mampu untuk membantu operasional BLH Jatim dalam melaksanakan PROPER. Di Jatim terdapat 179 industri, sedangkan BLH Jatim melaksanakan PROPER di 72 industri pada tahun 2013. Dana dekonsentrasi tersebut cukup mampu untuk digunakan di 75-80 industri di Jatim.

**c. Peranan sebagai perantara**

Pelaksanaan PROPER sekaligus penilaian PROPER pada nantinya industri tersebut akan mendapatkan peringkat. Peringkat tersebut seperti hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Jika peringkat hitam, merah, dan biru merupakan peringkat yang bisa dinilai oleh BLH tingkat Provinsi dan itu juga wewenang

mereka. Sedangkan untuk peringkat hijau dan emas adalah wewenang dari pemerintah pusat yaitu dewan PROPER dan KemenLH. Peringkat hitam dan merah merupakan peringkat terendah dari PROPER. Untuk itu ada sanksi tersendiri bagi industri yang mendapat dua peringkat tersebut.

Sanksi tersebut adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi yaitu harus melengkapi dokumen-dokumen untuk lingkungan. Industri yang berperingkat hitam tidak mempunyai dokumen lingkungan dan tidak ada upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Juga kredit dari Bank diblokir atau tidak memperoleh peminjaman modal dari Bank. Sanksi itu untuk industri peringkat hitam.

Sedangkan untuk industri yang berperingkat merah mendapatkan sanksi berupa harus melengkapi dokumen-dokumen lingkungan. Karena di industri merah itu tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan seperti luasan area dan/atau kapasitas produksi tidak sesuai dokumen lingkungan/izin lingkungan dan tidak melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan PLB3). Hampir sama dengan yang hitam tetapi disini industri berperingkat merah masih bisa mendapatkan kredit dari Bank dan nantinya industri hitam dan merah tersebut bisa mengalami penurunan pendapatan karena masyarakat atau konsumen menjadi kurang percaya dengan produk yang dihasilkan mereka. Masyarakat menilai kalau industri-industri tersebut belum bisa berkomitmen terhadap lingkungan.

Jika sudah diberi sanksi, selanjutnya industri-industri tersebut diberi saran dan solusi. Solusi tersebut seperti melakukan sosialisasi PROPER dan juga penilaian yang meliputi pengecekan kelengkapan dokumen lingkungan. Hal itu dilakukan supaya industri yang berperingkat hitam dan merah menjadi lebih baik lagi dan juga menjadi lebih taat terhadap lingkungan. Selanjutnya dari BLH Jatim memberikan saran di berita acara yaitu perbaikan saluran IPAL. BLH Jatim menekankan kalau perbaikan saluran IPAL

harus melalui pihak ketiga atau bisa juga diperbaiki sendiri. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi industri dan BLH sendiri. Mengenai industri berpredikat biru, hijau, dan emas, mereka mendapatkan reward. Bagi yang biru rewardnya mendapat sertifikat. Hijau dan emas mendapatkan sertifikat dan tropi. Selain itu industri-industri tersebut mendapat kemudahan untuk mendapatkan bahan produksi impor, alat untuk IPAL, serta mudah mendapatkan kredit dari Bank. Itu semua merupakan reward yang bagus bagi industri yang tatat lingkungan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

BLH Prov. Jatim sampai sekarang ini masih melaksanakan PROPER. Tetapi BLH Jatim menilai perusahaan atau industri hanya sebatas hitam, merah, dan biru. Untuk penilaian hijau dan emas BLH Jatim tidak memiliki wewenang, yang berwenang menilainya adalah Dewan PROPER dan KemenLH. Selanjutnya dalam menyampaikan informasi PROPER kepada industri-industri di Jatim, BLH Prov. Jatim melakukan sosialisasi dengan cara industri-industri peserta PROPER diundang untuk mengikuti sosialisasi. Isi sosialisasi tersebut antara lain kapan penilaian PROPER tersebut dilaksanakan, kriteria penilaiannya apa saja, pembuatan rapor sementara serta sanggahan-sanggahan dari pihak industri.

Dalam menjalankan PROPER, BLH Prov. Jatim menemui beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut diantaranya jarak lokasi industri, kondisi industri dan penilai PROPER yang dari kabupaten masih belum memenuhi kapasitas dalam penilaian PROPER. Pertama yaitu jarak lokasi, setiap industri bermacam-macam jarak lokasinya. Apabila jarak lokasi dekat bisa dilakukan dalam 1-2 hari kerja. Tetapi apabila letak industri jauh maka waktu kerja bisa dikondisikan. Kedua yaitu kondisi industri, kondisi setiap industri berbeda-beda. Ada yang memiliki mesin produksi baru/modern dan ada pula industri yang masih mempertahankan mesin tua. Untuk mesin produksi yang baru tentunya tidak ada masalah karena sudah memenuhi baku mutu. Tetapi kalau mesin produksi yang sudah tua belum memenuhi baku mutu. Untuk itu mesin harus dimodifikasi untuk memenuhi baku mutu walaupun hasilnya belum maksimal seperti mesin modern.

Ketiga yaitu penilai PROPER dari kabupaten yang belum memenuhi kapasitas untuk menilai industri peserta PROPER. Hal tersebut dikarenakan kalau

pegawai BLH dari kabupaten belum mendapatkan pembinaan atau pelatihan dari pusat untuk menilai industri peserta PROPER. Jika pegawai BLH Provinsi Jatim langsung mendapat pelatihan dari pusat, sebaliknya pegawai BLH kabupaten tidak ada pembinaan. Tugas mereka saat ini adalah sebagai pendamping pengawas, pengawas disini adalah BLH Provinsi.

Untuk sumber daya dalam melaksanakan PROPER dinilai sudah cukup memadai baik dari sumber daya manusia maupun dana dari pusat. Sedangkan dalam penilaian PROPER terdapat predikat hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Untuk yang berpredikat hitam dan merah akan mendapat hukuman. Hitam berupa sanksi administrasi, pembenahan saluran IPAL dan juga pemblokiran permodalan dari Bank. Sedangkan merah sedikit lebih ringan karena permodalan dari Bank tidak diblokir dan juga lebih ditekankan untuk berkomitmen lagi terhadap lingkungan. Untuk solusi yang diberikan kepada industri-industri merah dan hitam yaitu memberikan pembinaan. Pembinaan tersebut seperti sosialisasi PROPER dan penilaian. Penilaian tersebut meliputi pengecekan kelengkapan dokumen lingkungan. Untuk industri yang berpredikat biru mendapat sertifikat. Hijau dan emas mendapat sertifikat dan tropi. Serta mendapat kemudahan biaya bea masuk impor bahan untuk produksi, kemudahan mendapat alat IPAL, kemudahan mendapat peminjaman modal dari Bank.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut, diantaranya:

1. Untuk jarak lokasi industri yang sangat jauh misalnya industri migas yang berada di lepas pantai, seharusnya tidak naik kapal melainkan helikopter. Hal tersebut untuk mengantisipasi ombak besar sekaligus menghemat jarak dan waktu tempuh.
2. Tim pelaksana PROPER khususnya dari BLH kabupaten hendaknya diberikan pembinaan. Hal tersebut bertujuan agar bisa memperingan pekerjaan dan bisa meminimalisir waktu untuk pelaksanaan PROPER di kabupaten dan juga BLH kabupaten diharapkan bisa membantu dalam pelaksanaan PROPER. Seperti yang diketahui tugas dari BLH kabupaten adalah sebagai pendamping bukan pembantu pelaksana.

3. Untuk industri-industri yang masih mempertahankan mesin-mesin produksi tua, hendaknya jika memungkinkan bisa memperbaiki mesin-mesin produksinya. Jika masih belum bisa memperbaiki, untuk sementara mesin-mesin yang tua dimodifikasi agar bisa memenuhi baku mutu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bernard, H. Russell. 1994. *Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Danusaputro, Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan Buku I Umum*. Jakarta : Binacipta.
- Griffin, Ricky. 2004. *Manajemen Jilid 1 Edisi 7*. Jakarta: Erlangga.
- Hanafi, Mamduh. 1997. *Manajemen*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Kristanto, Ir. Philip. 2002. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad, Farouk dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Restu Agung.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- P. Robbins, Stephen. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sekretariat PROPER, Kementerian Lingkungan Hidup. 2011. *Laporan Hasil Penilaian: Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta : Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru Keempat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Keputusan Gubernur Jatim No. 45 Tahun 2002 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri Atau Kegiatan Usaha Lainnya Di Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jatim No. 10 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Jawa Timur
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011
- UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Indah. 2013. Penerapan Industri Hijau "Green Industry". (Online), (<http://disperindag.jatimprov.go.id>, diakses 31 Maret 2013)
- Winardi, J. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.